

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan untuk mewujudkan keadilan yang merata baik secara material dan spiritual tidaklah mudah, karena banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Keanekaragaman itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu perbedaan dasar adalah perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering menyebabkan terjadi masalah dalam hidup bermasyarakat.

Perjuangan R.A Kartini dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan dan perempuan-perempuan lain pada masa itu, dirasakan sangat mempengaruhi keberadaan perempuan pada saat ini. Jaman sekarang, perempuan telah dapat menikmati pendidikan yang sejajar dengan laki-laki bahkan menempati posisi/ kedudukan yang biasanya didominasi oleh kaum pria. Kaum perempuanpun sekarang telah dapat masuk ke dalam kancah politik.

Peranan yang dimainkan oleh wanita tidak begitu saja dimainkan, perlu adanya pendidikan, pemahaman mengenai prinsip-prinsip kesehatan keluarga dan juga kesadaran hukum. Tidak banyak wanita yang merasakan manfaat dari pendidikan, kesadaran hukum ataupun prinsip-prinsip kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Para wanita yang tinggal dipertanian bukan berarti telah memenuhi semua kebutuhan mereka tersebut, tetapi ada banyak wanita yang tidak sadar akan peranan dan kedudukan mereka di muka hukum.

Kesadaran wanita tentang hukum yang melindungi kepentingannya dirasakan masih kurang. Menurut pendapat ibu Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dalam seminar Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Anak Bangsa mengatakan, “budaya kita sering, secara sadar maupun tidak sadar menjustifikasi bahwa pertengkaran dalam keluarga adalah kembangnya rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggap biasa, lumrah.”¹

Sistem hukum di berbagai negara tidak sedikit yang menerapkan hak dan tanggung jawab terhadap pasangan menikah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip hukum kebiasaan, hukum agama, atau adat istiadat/kebiasaan, bukannya tunduk pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam Konvensi. Beragam hukum dan penerapan yang berhubungan dengan perkawinan semacam itu mempunyai konsekwensi yang luas bagi perempuan, antara lain membatasi hak-haknya untuk mempunyai status dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun prinsip-prinsip

¹ Herman Triyadi, *Kiprah Wanita Di Dalam Keluarga*, Aura, Edisi 13 / Th.IV, Mei 2000, hlm. 7

² Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 72

atau asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya antara lain yaitu :³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Mengenai hal yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dapat ditemukan di dalam berbagai peraturan antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan KUHP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konfensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Lembaran Negara RI tahun 1984 Nomor 29, serta di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 dan c

³ Ny. Soemiyati, S. H, *Hukum Perakwinaan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Liberty*, Yogyakarta, 2004 , hlm. 5

Faktanya kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam kehidupan berumah tangga ataupun pada masa pacaran. Kekerasan yang terjadi banyak tidak dilaporkan pada yang berwajib karena alasan-alasan tertentu. Perempuan sebagai korban sering dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan karena tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan yang memadai. Arif Gosita mengungkapkan dalam tulisannya,

“Dalam suatu keluarga, anak isteri sering menjadi korban tindakan jahat dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau isteri tersebut sangat bergantung pada ayah atau suami. Akibatnya, mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung seolah-olah membiarkan berlangsung.”⁴

Pada saat ini telah banyak lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut berdiri untuk membantu para wanita memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan melindungi mereka dari tindak kekerasan.

Mitra perempuan sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat telah menerima pengaduan sebanyak 113 kasus baru tentang kekerasan terhadap perempuan. Data korban tahun 1999 ini berasal dari berbagai latar belakang baik usia, agama, pendidikan, pekerjaan dan wilayah tempat tinggal. Dari seluruh korban kekerasan hanya sedikit yang memilih institusi hukum, seperti polisi dan pengadilan untuk penyelesaian masalahnya (23%). Sebagian besar dari mereka lebih banyak mengadu ke teman dekat atau keluarga (44,25%). Data ini diungkapkan oleh Rita

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, kumpulan karangan, Akademika presindo, Jakarta 1985, hlm. 84

Serena Kalibonso, SH., LLM selaku Direktur Eksekutif Lembaga swadaya masyarakat Mitra Perempuan.⁵

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2005 teridentifikasi sebanyak 20.391 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan 45% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2004, yaitu 14.020 kasus, 82% dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, setiap tahunnya, terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2001, tercatat 3.160 kasus, tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 menjadi 7.787, dan tahun 2004 tercatat 14.020 kasus.⁶

Salah satu sebab utama perempuan jarang melaporkan kekerasan yang terjadi atas dirinya pada lembaga-lembaga yang berwenang. Menurut Debra Yatim dalam seminar Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Anak Bangsa adalah, "Hukum yang seharusnya melindungi perempuan, tampak sekali di Indonesia, pemerintah nyaris tidak peka terhadap kejahatan yang dilancarkan terhadap perempuan."⁷

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperhatikan masalah-masalah wanita, yang membantu wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan dirasakan sangat penting. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat berperan sebagai sahabat/teman yang mengerti akan masalah yang dihadapi oleh perempuan sebagai pihak korban kekerasan (pengadu). Untuk itu, dipandang perlu adanya koordinasi antar

⁵ Aura, Loc. cit

⁶ www.google.co.id, Komnas Perempuan, 25 Agustus 2008

⁷ Herman Triyadi, *Kiprah Perempuan Di Dalam Keluarga*, Aura, Edisi 13 / th. IV, Mei 2000, hlm. 7

Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pihak kepolisian dan didukung oleh petugas sosial, ahli hukum dan dokter.

Mengingat arti penting dari perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan, maka hal ini melatar belakangi penulis untuk merumuskan masalah dalam penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Yang dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Hak-Hak Isteri Korban Kekerasan fisik Oleh Suami“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami ?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat / Kegunaan Ilmu Pengatahuan

Menambah pengetahuan mengenai hukum acara pidana, khususnya tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai seorang isteri sehingga dapat dipergunakan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

2. Manfaat/ Kegunaan Teoritis

Untuk melaksanakan dan mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dimana hasilnya akan dievaluasi dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa tulisan ini yang berjudul Upaya Yang dilakukan Oleh LSM Perempuan Untuk Memberikan Hak-Hak Isteri Sebagai Korban Kekerasan fisik Oleh Suami merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari tulisan ini adalah terletak pada rumusan masalah yaitu membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perempuan tersebut sebagai sebuah upaya yang memang perlu ditekankan pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga yang mengalami permasalahan yang diangkat oleh

peneliti. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk menjawab dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perempuan dalam membantu dan melindungi isteri dari tindak kekerasan fisik oleh suami, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis yaitu untuk seumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai seorang isteri sehingga dapat dipergunakan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian yang pernah ada adalah sebagai berikut :

Skripsi yang telah dibuat sebelumnya oleh Athanasia Tia Ayuningtyas dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul Peranan Lembaga Krisis Perempuan Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana peran dan fungsi lembaga krisis perempuan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui apa saja kendala lembaga krisis perempuan dalam peranannya serta bagaimana mengatasinya. Hasil penelitiannya adalah Peran Lembaga krisis Perempuan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah menjadi pusat pelayanan tentang hak asasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, menjadi negosiator, mediator, dan inisiator antara pemerintah dengan komunitas perempuan menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran berbasis gender, serta menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Fungsi lembaga krisis perempuan adalah

memberikan perlindungan hukum, memberikan pelayanan kesehatan dan konseling atau pendampingan kepada pihak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah, mengupayakan layanan kesehatan, layanan data medik guna keperluan hukum dan memberikan rasa aman kepada korban.

Kendala lembaga krisis perempuan dalam peranan kurang dilibatkannya para pekerja sosial, minimnya dana dan perhatian dari pemerintah, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan lembaga krisis perempuan.

Skripsi lainnya adalah yang dibuat oleh Maria Savitri Punto Handarini dari Universitas Atma Jaya yang berjudul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi LSM perempuan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya adalah Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya fasilitas yang tersedia dalam upaya pendampingan serta kurangnya tenaga ahli dalam hal penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

F. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian Upaya, Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan, Kepedulian, Hak Isteri, Korban, Kekerasan Fisik, dan Suami.

1. Upaya

Pengertian upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan lain sebagainya)⁸

2. Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan

Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak daripada perempuan.⁹

3. Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata peduli. Peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan.¹⁰

4. Hak Isteri

Isteri merupakan salah satu subyek kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka isteri sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 10 menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁸ Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 995

⁹ Afan Ghafar, *Politik Indonesia*, cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 203-204

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, hlm. 657

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

5. Korban

Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 butir 3 menyebutkan orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

6. Kekerasan Fisik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 6 mendefinisikan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

7. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Hak-Hak Isteri Korban Kekerasan fisik Oleh Suami adalah usaha untuk mencari jalan keluar yang dilakukan oleh sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang

¹¹ Ibid, hlm. 860

tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak daripada perempuan sebagai bentuk perhatian terhadap hak isteri yang antara lain adalah mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani dimana ia sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan oleh pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran negara Tahun 1984 Nomor 29.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum, buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, *website*, hasil penelitian ataupun makalah seminar, hasil wawancara dengan nara sumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan ialah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang di teliti. Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Enik Maslaha selaku koordinator program Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Mitra Wacana Yogyakarta

- 2) Ibu Waryanti, SH, M. Hum selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis

Bahan hukum primer, diskripsikan meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran negara Tahun 1984 Nomor 29, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95 tidak terjadi antinomi sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi. Dalam hal ini antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G (1) pada intinya menentukan tentang setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95 Bab VI Pasal 10 pada intinya menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.

Secara horizontal terdapat antinomi sehingga prinsip penalarannya adalah non kontradiksi yaitu aturan khusus mengalahkan aturan yang umum "*Lex specialis derogat legi generalis*" dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XX tentang penganiayaan Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358 yang pada intinya konsep hukum berupa penganiayaan, tidak mengenal sistem pemidanaan alternatif sehingga hanya mengenal pidana penjara dan ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana kekerasan fisik di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 6 dan Pasal 44. sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95 pada intinya konsep hukum berupa kekerasan fisik, mengenal sistem pemidanaan alternatif berupa pidana penjara atau denda, serta ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan ancaman pidana penganiayaan dalam KUHP.

Peneliti ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi yaitu pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan dan yang ketiga interpretasi teleologis setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.

Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan berupa hukum positif yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai keadilan dan kesetaraan.

Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat hukum, dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini, diperoleh pengertian, pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga akan diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

Langkah terakhir menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa hasil penelitian tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat berbagai hal menyangkut latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini.

Bab II Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang upaya perlindungan lembaga swadaya masyarakat perempuan, hak-hak isteri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami, hasil penelitian yang berupa upaya yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami serta

hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami.

Bab III Penutup

Berisi kesimpulan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis.

